



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah membaca Laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Pedamaran I, Kecamatan Pedamaran pada tanggal 29 Agustus 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pedamaran, Ogan

Hal. 1 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 344/02/IX/2014, tanggal 01 September 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pedamaran I sampai dengan sekarang, sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak P dan T umur 8 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan sebelumnya belum pernah bercerai;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab-penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - Termohon sering bersikap kasar dan keras kepala kepada Pemohon;
 - Termohon selalu tidak jujur dengan Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Januari 2016 di rumah orang tua Termohon di Desa Pedamaran I, Kecamatan Pedamaran berawal dari Termohon yang marah-marah kepada Pemohon masalah ekonomi sebab Termohon merasa hidup kurang lebih dalam rumah tangga, Termohon marah-marah dengan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon agar pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Menang Raya lalu Pemohonpun pergi ke rumah orang tua Pemohon, besoknya

Hal. 2 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengambil semua pakaian dan saat itu terjadilah keributan lagi. saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Termohon tinggal di kediaman rumah orang tua di Desa Pedamaran I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sekarang sudah pisah selama 2 hari;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, dan untuk mengoptimalkan perdamaian telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Hal. 3 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator bernama Yunadi, S.Ag., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 10 Februari 2016, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak pada tanggal 02 Februari 2016 dan tanggal 10 Februari 2016 tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan secara lisan yaitu pada pekerjaan Pemohon adalah Pedagang Kerupuk Keliling, dan pada posita angka 2 dan 3 kata Penggugat dan Tergugat diubah menjadi Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam pokok perkara yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

Bahwa, semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar, kecuali pada:

1. Bahwa, pada posita angka 2, tidak benar anak Pemohon dan Termohon diasuh Pemohon dan Termohon, yang benar adalah diasuh Termohon saja;
2. Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah kasar kepada Pemohon, justru sebaliknya Pemohonlah yang selalu berkata kasar kepada Termohon, Termohon merasa selalu jujur dengan Pemohon, dan Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon, justru Pemohonlah kalau Termohon nasehati selalu marah;
3. Bahwa, posita angka 6 adalah benar terjadi pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mengusir Pemohon, Termohon hanya mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Pemohon terlalu sedikit dan sangat kurang, tetapi Pemohon tidak terima dan marah, lalu Termohon mengatakan kalau tidak terima dengan perkataan Termohon ya sudah pergi saja ke rumah orang tuamu, lalu Pemohon pergi;
4. Bahwa, pada dasarnya Termohon setuju dan menerima bercerai dari Pemohon karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi, walaupun

Hal. 4 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Termohon dan Pemohon yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh. Dan apabila perceraian ini terjadi maka Termohon akan mengajukan tuntutan berupa nafkah-nafkah akibat perceraian ini kepada Pemohon yaitu berupa gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah Anak yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa atau mandiri;
- Nafkah yang telah dilalaikan Pemohon selama dua bulan, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah yang besarnya sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon selama ini bekerja merantau ke Semarang Jawa Tengah sebagai pedagang kerupuk tetapi Termohon tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, karena dalam setiap bulan Pemohon hanya mengirimkan nafkah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon pada pokok perkara tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk ditentukan, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, Pemohon hanya akan memberi sesuai kemampuan Pemohon kalau sedang ada uang;
2. Bahwa, terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah iddah yang besarnya terserah kesanggupan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup;

Hal. 5 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah yang telah Pemohon lalaikan selama dua bulan, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah lampau tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon menerangkan bahwa kesanggupannya tersebut didasarkan atas kemampuannya sebagai penjual kerupuk keliling yang berpenghasilan hanya rata-rata Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perhari;

Bahwa, terhadap replik lisan Pemohon dalam konvensi tersebut Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan terhadap jawaban Pemohon dalam rekonvensi, Termohon telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tuntutan semula:

Bahwa, terhadap replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa, pada persidangan lanjutan pada tanggal 1 Maret 2016 yaitu sebelum memasuki tahap pembuktian, Pemohon telah memberikan keterangan, bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, dan nafkah lampau sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Nomor 344/02/IX/2014 tanggal 1 September 2014, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Hal. 6 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak P dan T umur 8 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, tetapi akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon sering mengeluh mengatakan tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah dari pengakuan Pemohon, selain itu saksi melihat Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon di kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena selama ini Pemohon merantau mencari nafkah di luar kota seperti Semarang, Jakarta dan kota-kota lainnya, dan baru pulang rata-rata tiga bulan sekali;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang satu bulan;

Hal. 7 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, upaya keluarga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, saksi juga pernah nasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang kerupuk keliling di luar propinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, tetapi dahulu saksi pernah ikut bekerja menjual kerupuk seperti Pemohon, dan hasilnya bersih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari;
2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki 1 orang bernama Anak P dan T, umur 8 bulan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, tetapi terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;

Hal. 8 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi adalah karena saksi pernah mengajak Pemohon untuk bekerja sewaktu Pemohon sedang berada di rumah kediaman mereka di rumah orang tua Termohon, dan saksi melihat Pemohon dan Termohon saling bermuka masam dan tidak bertegur sapa seperti orang yang sedang bertengkar;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa, Pemohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, upaya keluarga saksi tidak tahu, tapi saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap mau cerai dengan Termohon;
- Bahwa, selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang kerupuk keliling di Semarang, Jakarta, dan kota-kota lainnya, tetapi sekarang sedang ganggur karena sedang mengurus perceraian;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, tetapi dahulu saksi pernah ikut bekerja menjual kerupuk seperti Pemohon, dan hasilnya bersih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi, demikian juga Termohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi;

Hal. 9 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, selanjutnya Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi III, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami sah Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, tidak pernah pindah sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak P dan T umur 8 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 ½ tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan antara pemohon dan Termohon, karena keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka karena selama ini Pemohon merantau dan pulang rata-rata 3 bulan sekali, tetapi saksi pernah 3 kali saat Pemohon sedang pulang, melihat mereka saling bermuka masam tidak saling bertegur sapa seperti orang yang sedang bertengkar;

Hal. 10 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
- Bahwa, selama ini Pemohon mengirim nafkah rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan kadang tiga bulan sekali dikirimnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 ½ bulan lamanya;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak menjalin komunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, upaya keluarga sudah dilakukan, tapi saksi sudah menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga tetap mau cerai dengan Pemohon;
- Bahwa, selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang kerupuk keliling di Semarang, Jakarta, dan kota-kota lainnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, tetapi selama ini Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut di atas Termohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi, demikian juga Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya dan

Hal. 11 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawab berjawabnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi bahwa, Termohon Konvensi bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pedamaran I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam

Hal. 12 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Yunadi, S.Ag., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Februari 2016, mediasi agar keduanya rukun kembali telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis selama 1 tahun saja, namun setelah itu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Termohon Konvensi sering bersikap kasar kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu tidak jujur dengan Pemohon Konvensi, serta sebab-sebab lain sebagaimana termuat pada angka 5 posita permohonan Pemohon Konvensi yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Januari 2016, berawal dari Termohon Konvensi yang marah-marah kepada Pemohon Konvensi masalah ekonomi disebabkan Termohon Konvensi selalu merasa hidup kekurangan dengan nafkah dari Pemohon, Termohon marah dengan kata-kata kasar bahkan mengusir Pemohon, yang berakibat sejak kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dan pada petitum poin angka 2 permohonannya, Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kecuali yang dibantahnya yaitu angka 2, bahwa selama ini anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam asuhan Termohon

Hal. 13 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, dan pada posita angka 5 bahwa tidak benar Termohon Konvensi selama ini selalu bersikap kasar atau tidak jujur kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga selalu mau dinasehati oleh Pemohon Konvensi, tetapi sebaliknya Pemohon Konvensilah yang selalu bersikap kasar dan tidak mau menerima nasehat Termohon Konvensi yang selengkapnya termuat dalam jawaban Termohon Konvensi dalam duduk perkara di atas, dan terhadap permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyatakan menerimanya karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi, walaupun anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya secara utuh;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula yang selengkapnya termuat dalam replik Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, dimana Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, walaupun berbeda versi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk

Hal. 14 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan perceraianya dan kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan akta autentik yang setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I adalah merupakan keluarga Pemohon Konvensi yaitu kakak kandung Pemohon Konvensi sedangkan Saksi II adalah orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu tetangga mereka maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak P dan T umur 8 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Hal. 15 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi kemudian tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi pertama Pemohon Konvensi menerangkan bahwa ia hanya mendengar cerita Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon memang tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi saksi mengetahui sendiri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling bermuka masam, tidak bertegur sapa seperti orang yang sedang bertengkar, dan kejadian tersebut beberapa kali disaksikan oleh saksi kedua saat sedang mengajak Pemohon Konvensi untuk pergi kerja;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa keduanya tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 1 bulan lamanya, karena Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa selama berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa mereka telah menasehati Pemohon Konvensi, tetapi tidak

Hal. 16 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi, kejadian mana yang telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan satu orang saksi yaitu Saksi III, saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Danila binti Mahad adalah merupakan ibu kandung Termohon Konvensi sedangkan Dewi binti Maun adalah orang yang dekat Termohon Konvensi yaitu tetangganya maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak P dan T, umur 8 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi beberapa bulan terakhir ini tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan;

Hal. 17 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi memberikan keterangan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi pernah tiga kali melihat langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling diam, bermuka masam dan tidak bertegur sapa seperti orang yang sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena masalah ekonomi yang selalu kurang;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa selama ini Pemohon Konvensi mengirimkan nafkah rata-rata setiap bulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang 1 1/2 bulan lamanya, karena Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa selama berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, saksi Termohon Konvensi juga menerangkan bahwa ia telah menasehati Termohon Konvensi, agar kembali lagi bersama Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil karena Termohon Konvensi juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi yang diperkuat dengan bukti P dan keterangan

Hal. 18 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak P dan T umur 8 bulan;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling mempedulikan, Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, serta tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi;
4. Bahwa, para saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian;
5. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap bersikeras untuk tidak melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, kerasnya keinginan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi serta berpisahnya tempat tinggal antara keduanya telah mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 19 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya";*

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain";*

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan";*

Hal. 20 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan, dimana perselisihan tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu saksi-saksi. Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berusaha menasihati

Hal. 21 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun keduanya tetap pada pendiriannya yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ama-sama bersikeras tidak ingin kembali melanjutkan kembali membina rumah tangganya. Bahkan saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan lamanya, dan selama berpisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan, juga sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta Pemohon Konvensi juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung dan juga dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi menyatakan sikapnya bersikeras untuk bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan memuncak, telah berlangsung secara terus menerus serta dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Hal. 22 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Konvensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan putus setelah ikrar talak diucapkan maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai

Hal. 23 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya secara lisan, telah mengajukan tuntutan berupa nafkah untuk biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah lampau selama dua bulan yang telah dilalaikan Tergugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan serta nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah yang besarnya diserahkan kepada kesanggupan Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157, 158 Rbg jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik

Hal. 24 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rekonvensi) Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

1. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengajukan gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) atas nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya". Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti sejak bulan Januari 2016 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi di kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut sampai dengan saat ini telah 2 bulan lamanya, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya;

Menimbang, bahwa atas nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sehingga menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan

Hal. 25 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan dan kesediaannya untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya selama 2 bulan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan terhadap jumlah nominal gugatan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, Majelis menilai bahwa jumlah tersebut memang masih di bawah nilai kepatutan dan standar kelayakan biaya hidup sehari-hari, namun didasarkan atas pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai penjual kerupuk keliling yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dengan penghasilan yang tidak menentu, dan selama ini hanya mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, karenanya Majelis menilai kesanggupan tersebut telah sesuai dengan jumlah nafkah yang selama ini dikirimkan Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama dua bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah selama menjalani masa menunggu (*iddah*) yang besaran jumlahnya diserahkan kepada kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan standar biaya hidup

Hal. 26 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, karena Tergugat Rekonvensi selama ini hanya bekerja sebagai penjual kerupuk keliling yang berpenghasilan tidak menentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan sehingga menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah tersebut masih jauh dibawah nilai kepatutan dan stantar kelayakan biaya hidup sehari-hari, karenanya dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan stantar kelayakan biaya hidup sehari-hari serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;

3. Nafkah Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, serta keterangan saksi-saksi, bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama

Hal. 27 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak P dan T bin Irawan HZ umur 8 bulan, terbukti merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah biaya pemeliharaan untuk anak tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan dikarenakan Tergugat selama ini hanya bekerja sebagai penjual kerupuk keliling yang berpenghasilan tidak menentu. Dan oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besaran nafkah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya pemeliharaan anak (*hadlonah*) ditanggung oleh suami/ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis menilai bahwa jumlah besaran tuntutan Penggugat tersebut terlalu tinggi, dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat setiap bulannya, tetapi jumlah yang disanggupi oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah terlalu kecil bila dibandingkan dengan standar nilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat Tergugat akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan dengan penghasilan yang lebih besar;

Hal. 28 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al Um halaman 78, yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

إن علأأب أن يقوم بالآى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karenanya dapat dikabulkan, dan setelah mempertimbangkan nilai kepatutan dan standar kelayakan biaya hidup serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhonah* untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak P dan T bin Irawan HZ umur 8 bulan, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dinaikan 10 % pada setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Lampau (*madhiyah*) selama dua bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *hadhonah* (biaya pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak P dan T bin Irawan umur 8 bulan sebesar minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 30 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawwal 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1437 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sabaan

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 31 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Hal. 32 dari hal. 32 Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.KAG